



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021**



## **BLUD RSUD dr. BEN MBOI RUTENG TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan perlindungannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021 dapat disusun dan selesai tepat waktu.


Penyusunan LKIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban BLUD RSUD dr. Ben Mboi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Manggarai. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BLUD RSUD dr. Ben Mboi adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Manggarai yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Akhir kata semoga LKIP BLUD RSUD dr. Ben Mboi tahun 2021 ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Ruteng, 04 Februari 2022

Direktur RSUD dr. Ben Mboi,  
  
dr. Oktavianus Y. Ampur, SpB  
Pembina, IV/A  
NIP: 19760130 200312 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	14
1.4. BLUD RSUD dr. Ben Mboi Dalam Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manggarai.....	15
1.5. Sistematika Penyajian.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1. Rencana Strategis 2016-2021 .....	24
2.2. Tujuan Organisasi BLUD RSUD dr. Ben Mboi.....	25
2.3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	26
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
3.1. Capaian Kinerja BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021 .....	28
3.2. Akuntabilitas Keuangan .....	32
BAB IV PENUTUP.....	34
4.1. Kesimpulan.....	34
LAMPIRAN .....	35
1. Matriks Rencana Strategis 2016-2021	
2. Rencana Aksi Tahun 2021	
3. Rencana Kinerja Tahunan 2021	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ketersediaan SDM BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021.....	17
Tabel 1. 2 Jenis Pelayanan dan Instalasi Tahun 2020 .....	20
Tabel 1. 3 Jenis dan Luas Gedung BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021 .....	21
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator BLUD RSUD di Ben Mboi .....	25
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	26
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021 .....	27
Tabel 3. 1 Skala Kategori Peringkat Kinerja.....	29
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit dan Perbandingannya dengan capaian tahun sebelumnya .....	29
Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit dan Perbandingannya dengan Target Akhir Renstra 2016-2021 .....	31
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran 2 Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan perbandingannya dengan capaian tahun sebelumnya .....	31
Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	32
Tabel 3. 6 Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis .....	32
Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	33

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2021 Organisasi Perangkat Daerah BLUD RSUD dr. Ben Mboi telah melaksanakan beberapa program. Program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 2 sasaran strategis. Program dan kegiatan yang telah direncanakan diharapkan mencapai keberhasilan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assesment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2021, capaian kinerja dari 2 sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja adalah **83,22%** dengan kategori **Baik**. Indikator Kinerja Utama serta capaian kinerja BLUD RSUD dr Ben Mboi tahun 2021 seperti tercantum pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya mutu pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	100%	80,19	80,19
		% Capaian pelaksanaan Pelayanan sesuai SPM	100%	72,69	72,69
	<b>Rata-rata sasaran 1</b>				<b>76,44</b>
	<b>Kategori</b>				<b>BAIK</b>
2.	Mewujudkan pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Opini laporan keuangan	WTP	WDP (2020)	90
	<b>Rata-rata sasaran 2</b>				<b>90</b>
	<b>Kategori</b>				<b>SANGAT BAIK</b>
<b>Rata-rata sasaran 1 &amp; 2</b>					<b>83,22</b>
<b>Kategori</b>					<b>BAIK</b>

Berdasarkan data tersebut di atas capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, BLUD RSUD dr. Ben Mboi memiliki 21 jenis pelayanan dengan 90 Indikator Standar Pelayanan Minimal. Dari 21 jenis layanan, terdapat 12 jenis layanan dengan 22 indikator layanan yang belum tercapai. Capaian SPM belum mencapai target karena sistem manajemen RS yang belum berjalan dengan optimal. Pada tahun 2021 nilai realisasi indikator Opini Laporan Keuangan yang termuat dalam LKIP merupakan realisasi tahun 2020 karena pada saat penyusunan LKIP ini belum dilakukan audit oleh auditor independent. Secara keseluruhan BLUD RSUD dr. Ben Mboi telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 111.221.086.577 dan realisasi Rp 106.769.551.643 atau sebesar 96%.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kewajiban setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan ke masyarakat dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintahan yang baik yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *good governance* (pemerintahan dan pemerintahan). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

BLUD RSUD dr Ben Mboi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan fasilitas pelayanan publik. Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya mewajibkan pelayanan yang efektif, efisien yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan kewajiban instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP ini dibuat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai instansi pemerintah. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD dr. Ben Mboi menjadi aspek dasar dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunannya berdasarkan pada



indikator (*Inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya.

## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

### A. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi adalah Rumah Sakit yang secara fungsional ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Secara struktural melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 04 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Manggarai, tanggal 10 Mei 2014. Berdasarkan Surat rekomendasi Kementerian Kesehatan nomor WR.05.01/III/3787/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 BLUD RSUD dr. Ben Mboi ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit dalam Aplikasi Rumah Sakit Online, BLUD RSUD dr. Ben Mboi kembali menjadi Kelas C.

### B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

BLUD RSUD dr Ben Mboi Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dengan menerapkan PPK-, Bidang Penunjang Medis, Non Medis, Bidang Pelayanan Medis, Bidang Keperawatan dan Ketatausahaan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggara Pelayanan Medik;
- b) Penyelenggara Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c) Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- d) Penyelenggara Pelayanan Rujukan Kesehatan;
- e) Penyelenggara Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Calon Tenaga Kesehatan, Magang Tenaga Kesehatan
- f) Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- g) Penyelenggara Kegiatan Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit

### 1. Tugas pokok dan fungsi direktur

- a. Direktur BLUD RSUD dr Ben Mboi Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan

dengan menerapkan PPK-, Bidang Penunjang Medis, Non Medis, Bidang Pelayanan Medis, Bidang Keperawatan dan Ketatausahaan;

- b. Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- 1) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas bidang keperawatan, penunjang medis dan non medis, pelayanan medis, keuangan dan ketatausahaan.
  - 2) Mengkoordinasikan penyusunan program bidang keperawatan, penunjang medis dan non medis, pelayanan medis, keuangan dan ketatausahaan
  - 3) Membina penyelenggaraan tugas pelayanan BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan dan prosedur pelayanan yang baik
  - 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan, pemantauan evaluasi pelaksanaan tugas bidang keperawatan, penunjang medis dan non medis, pelayanan medis, keuangan dan ketatausahaan
  - 5) Merumuskan Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD
  - 6) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD
  - 7) Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan
  - 8) Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 9) Melaksanakan pengelolaan keuangan secara fleksibel dari sumber pendapatan berupa jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah kecuali APBD, APBN dan Hibah terikat.
  - 10) Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan seperti satuan pengawas internal dan komite medik.
  - 11) Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja LKPI, LPPD dan laporan kinerja keuangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.
  - 12) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitiandan pengembangan dengan mengikutsertakan tenaga medis, keperawatan maupun non medis sesuai spesifikasi keilmuan



untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

- 13) Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD dr. Ben Mboi kepada Bupati dan;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

## **2. Tugas dan Fungsi Bagian Tata usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan diklat, urusan umum dan rumah tangga

- a. Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggaraan fungsi:
  - 1) Pengkoordinasian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - 2) Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Strategis Bisnis;
  - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
  - 4) Pengkoordinasian pelaksanaan urusan kepegawaian dan diklat dan;
  - 5) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan
- b. Tugas pokok dan fungsi Perencanaan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - 1) Mengumpulkan bahan, dan petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan sub bagian sesuai dengan rencana operasional Kepala Bagian Tata Usaha untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Mengkoordinasi tugas-tugas jabatan fungsional umum di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
  - 3) Menyusun prosedur tetap pelaksanaan kegiatan operasional penyusunan program/kegiatan sesuai aturan;
  - 4) Menghimpun usulan program/kegiatan dari masing-masing bidang sebagai bahan dasar dalam penyusunan Renstra BLUD RSUD;
  - 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian/bidang-bidang sehubungan dengan rencana program/kegiatan;
  - 6) Menyusun rencana/target capaian kinerja dari setiap indicator kinerja kunci;
  - 7) Menghimpun data pelaksanaan program/kegiatan secara berkala guna menyusun laporan BLUD RSUD;
  - 8) Menyusun RSB, KUA PPAS, RBA, DPA, LKPI, LPPD dan LAKIP dan bekerjasama dalam penyusunan laporan dengan bagian/bidang-bidang

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
- c. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas:
  - 1) Mengumpulkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan rumahtangga;
  - 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan sub bagian umum dan rumah tangga;
  - 3) Mengurusi urusan yang meliputi surat menyurat, tata kearsipan, penggandaan, dokumentasi, perjalanan dinas, ketertiban, keamanan, keprotokolan, kendaraan dinas, ambulance, mobil jenazah, dan rumahtangga;
  - 4) Menyusun rencana pengadaan bahan promosi dan publikasi;
  - 5) Menyelenggarakan pelayanan kehumasan meliputi penanganan pengaduan masyarakat, pemberian penjelasan alur pelayanan dan menjadi wakil BLUD RSUD dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat;
  - 6) Menyelenggarakan pelayanan hokum meliputi pembuatan naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, penanganan kasus hukum yang terjadi di BLUD RSUD;
  - 7) Mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga di kehumasan, ketertiban, dan keamanan;
  - 8) Mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan di Sub Bagian Umum dan RumahTangga;
  - 9) Melakukan inventarisasi asset atas barang yang dikuasi minimal 2 kali setahun dan melaporkan hasil inventarisasi kepada Direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha setelah berkoordinasi bidang keuangan;
  - 10) Membuat perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang;
  - 11) Melaksanakan pelayanan administrasi lainnya seperti permintaan surat keterangan dokter; legalisir surat keluar, surat keterangan kematian; surat keterangan kesehatan; surat keterangan kelahiran dan surat-surat lainnya;
  - 12) Mendokumentasikan seluruh kegiatan BLUD RSUD dr. Ben Mboi.
  - 13) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan

- d. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas :
- 1) Mengumpulkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kebijakan dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
  - 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas jabatan fungsional umum di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
  - 3) Melaksanakan tugas di bidang administrasi kepegawaian meliputi: kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengajuan pensiun, cuti pegawai, daftar urutan kepangkatan (DUK), daftar hadir pegawai, kesejahteraan pegawai, penilaian prestasi kerja PNS dan mutasi staf pelaksana di lingkungan BLUD RSUD dr. Ben Mboi
  - 4) Merencanakan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) Mengumpulkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang kepegawaian dan diklat;
  - 6) Mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
  - 7) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan

### **3. Bidang Keuangan**

- a. Bidang Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kepala Bidang Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi:  
Penyusunan rencana operasional bidang keuangan sesuai dengan rencana strategis bisnis BLUD RSUD:
- 1) Pengkoordinasian penyusunan RBA;
  - 2) Penyiapan DPA BLUD RSUD;
  - 3) Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - 4) Penyelenggaraan pengelolaan kas;
  - 5) Pelaksanaan pengelolaan utang-piutang;
  - 6) Penyusunan kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi;
  - 7) Penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
  - 8) Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan;
  - 9) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;

Seksi-seksi:

- a. Seksi perbendaharaan dan anggaran mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi perbendaharaan dan anggaran sesuai dengan rencana operasional bidang keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas jabatan fungsional umum di lingkungan seksi perbendaharaan dan anggaran;
  - 3) Melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran termasuk perbendaharaan BLUD RSUD;
  - 4) Menyelenggarakan pembukuan perbendaharaan meliputi Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Pajak dan buku pembantu lainnya yang diperlukan;
  - 5) Melaksanakan pengawasan terhadap kasir loket dalam rangka melakukan rekonsiliasi, pencatatan, penerimaan dan penyetoran ke Bank;
  - 6) Membuat Berita Acara Opname kas serah-terima setiap hari, terhadap penggantian kasir loket pagi dan sore maupun dalam penyetoran ke Bank;
  - 7) Menyiapkan persediaan uang kas BLUD RSUD berikut *revolving* uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam mekanisme BLUD RSUD;
  - 8) Mengurus gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai;
  - 9) Menyiapkan data dan bahan dalam rangka menyusun RBA, DPA serta dokumen perubahannya, tepat waktu;
  - 10) Mengintensifkan dan mengembangkan penggalan dana penerimaan BLUD RSUD;
  - 11) Mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan/jasa rumah sakit, hibah, jamkesmas, dan sumber lainnya yang sah;
  - 12) Menyusun dokumen SOP, ISO akreditasi dan dokumen lainnya seksi perbendaharaan dan anggaran;
  - 13) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas tugas-tugas perbendaharaan dan anggaran; dan
  - 14) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;
- b. Seksi akuntansi dan verifikasi mempunyai tugas :
- 1) Menyusun Rencana kegiatan seksi akuntansi dan verifikasi sesuai dengan rencana operasional bidang keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas jabatan fungsional umum;

- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- 4) Mengawasi, menilai dan mengevaluasi kegiatan pengujian terhadap kelengkapan dokumen penerimaan maupun pengeluaran;
- 5) Mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti transaksi melalui penerimaan dan pengeluaran kas, piutang, persediaan, aset tetap, hutang, modal serta penjualan jasa dan biaya;
- 6) Membuat sistem, prosedur dan kebijakan akuntansi BLUD RSUD;
- 7) Menyiapkan bahan dan mengelolah data dalam rangka penyusunan jurnal, buku besar dan laporan keuangan;
- 8) Melakukan verifikasi SPJ maupun jurnal sebelum dilakukan validasi oleh kepala bidang keuangan;
- 9) Membantu melakukan opname persediaan obat, persediaan ATK Dan persediaan lainnya, sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dan manajemen;
- 10) Membantu melakukan inventarisasi aset dan pengelompokannya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dan laporan manajemen;
- 11) Menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester maupun tahunan berupa: Neraca, laporan operasional/aktivitas, LRA (Laporan Arus Kas) serta laporan manajemen untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan Pemda dan praktek bisnis yang sehat;
- 12) Menyusun SOP, ISO akreditasi dan dokumen lainnya pada seksi akuntansi dan verifikasi;
- 13) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai seksi akuntansi dan verifikasi;
- 14) Melaksanakan pengendalian keuangan BLUD RSUD untuk keperluan belanja rutin dan pembangunandan
- 15) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;

#### **4. Bidang Pelayanan Medis**

- a. Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap serta peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan BLUD RSUD;
- b. Kepala bidang pelayanan medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana operasional bidang-bidang pelayanan medis sesuai dengan rencana strategis bisnis untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis;
- 2) Pengkoordinasian tugas-tugas di lingkungan bidang pelayanan medis;
- 3) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan medis;
- 4) Penyusunan rencana kebutuhan bidang pelayanan medis;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang pelayanan medis;
- 6) Pengelolaan tugas dan prasarana bidang pelayanan medis dan;
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasannya.

Seksi-seksi Bidang Pelayanan Medik :

- a) Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas:
  - 1) Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan rencana operasional bidang pelayanan medis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 2) Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
  - 3) Menyusun rencana kebutuhan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
  - 4) Mengkoordinasikan tugas-tugas jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu dalam bidang pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
  - 5) Menyusun pedoman kolaboratif untuk merawat pasien yang berfokus pada diagnosis, masalah klinis dan tahapan pelayanan (clinical pathway);
  - 6) Melakukan survey secara mandiri terhadap kinerja pelaksana pelayanan maupun indeks kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja;
  - 7) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
  - 8) Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala;
  - 9) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;
- b) Seksi peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan mempunyai tugas :



- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan sesuai dengan rencana operasional bidang pelayanan medis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis bidang peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan;
- 3) Menyusun road map peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan;
- 4) Mengkoordinasikan tugas-tugas jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu dalam bidang pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
- 5) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan;
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan
- 7) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;

#### **5. Bidang Keperawatan**

Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional bidang keperawatan sesuai dengan rencana strategis bisnis untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang keperawatan;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang keperawatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang keperawatan;
- d. Penyusunan pedoman penetapan standar mutu keperawatan;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan logistik keperawatan;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

#### **Seksi-Seksi :**

- 1) Seksi SDM dan Logistik Keperawatan mempunyai tugas:
  - a) Menyusun rencana kerja pelayanan keperawatan dan logistik keperawatan sesuai dengan rencana strategis bisnis BLUD RSUD;
  - b) Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan baik jumlah maupun kualifikasi tenaga keperawatan;
  - c) Menyiapkan usulan penempatan/ rotasi tenaga dan distribusi peralatan keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan berdasarkan usulan ruangan;

- d) Menyiapkan rencana pengembangan/pelatihan bagi staf yang akan mengoperasikan peralatan sesuai kebutuhan pelayanan;
  - e) Menyusun Protap/SOP pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan keperawatan berdasarkan kebijakan BLUD RSUD;
  - f) Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan tentang peralatan keperawatan;
  - g) Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan tenaga keperawatan;
  - h) Melakukan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadap pendayagunaan tenaga keperawatan;
  - i) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penilaian, pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan keperawatan;
  - j) Melakukan pengawasan dan pengendalian sistem inventarisasi peralatan keperawatan untuk mencegah kehilangan alat dan
  - k) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 2) Seksi Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana kegiatan seksi asuhan, etika dan mutu keperawatan sesuai dengan rencana operasional bidang keperawatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b) Mengkoordinasikan tugas-tugas jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan seksi asuhan, etika dan mutu keperawatan;
  - c) Melakukan penilaian mutu penerapan etika serta kemampuan profesi tenaga keperawatan;
  - d) Melakukan survei secara mandiri terhadap kinerja pelaksana pelayanan maupun indeks kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja;
  - e) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap protap/SOP asuhan keperawatan;
  - f) Menyiapkan rencana pemberian asuhan keperawatan sesuai pola dan jenis pelayanan dengan memperhatikan kualitas mutu keperawatan;
  - g) Menyiapkan usulan pengembangan/pembinaan mutu asuhan keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan berdasarkan usulan kepala ruangan;
  - h) Menyiapkan program upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan, koordinasi dengan komite keperawatan;
  - i) Memberikan bimbingan dalam pembinaan asuhan keperawatan, koordinasi dengan komite keperawatan;

- j) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penilaian dan evaluasi terhadap pemberian asuhan keperawatan, penerapan SOP pelayanan keperawatan dan pendokumentasian asuhan keperawatan sesuai mutu dan standar asuhan keperawatan;
- k) Menyusun laporan hasil kegiatan dilingkungan seksi asuhan etik dan mutu keperawatan;
- l) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

#### **6. Bidang Penunjang Medis**

- a. Bidang penunjang medis dan non medis mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penunjang medis dan non medis;
- b. Kepala bidang penunjang medis dan non medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusun rencana operasional bidang penunjang medis dan non medis sesuai dengan rencana strategis bisnis untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang penunjang medis dan non medis;
  - 2) Penyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penunjang medis dan non medis;
  - 3) Pengkoordinasian tugas-tugas bidang penunjang medis dan non medis;
  - 4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang medis dan non medis;
  - 5) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;

#### **Seksi-seksi:**

- 1) Seksi penunjang medis mempunyai tugas:
  - a) Menyusun rencana kegiatan seksi penunjang medis sesuai dengan rencana operasional bidang penunjang medis dan non medis untuk pelaksanaan tugas seksi penunjang medis;
  - b) Mengkoordinasikan tugas-tugas jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu di lingkungan seksi penunjang medis;
  - c) Mengkoordinasikan tugas instalasi farmasi, laboratorium, radiologi, fisioterapi dan BDRS;
  - d) Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis seksi penunjang medis;
  - e) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana seksi penunjang medis;

- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi penunjang medis; dan
  - g) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 2) Seksi penunjang non medis mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana kegiatan seksi penunjang non medis sesuai dengan rencana operasional bidang penunjang medis dan non medis untuk pelaksanaan tugas seksi penunjang medis;
  - b) Mengkoordinasikan tugas-tugas jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu di lingkungan seksi penunjang non medis;
  - c) Mengkoordinasikan tugas instalasi Gizi, IPSRS, Sanitasi dan Limbah, laundry, dan kamar jenazah;
  - d) Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis seksi penunjang non medis;
  - e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi penunjang non medis; dan
  - f) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

**7. Lain-lain (Komite PPI (Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi) mempunyai tugas:**

- a. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI
- b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPIRS, agar kebijakandapatdipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan rumah sakit
- c. Membuat SOP PPI
- d. Menyusun program PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut
- e. Bekerjasama dengan Tim PPI dalam melakukan investigasi masalah atau KLB (*Healthcare Associated Infection*) /HAI
- f. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi
- g. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI
- h. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan
- i. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit dalam PPI
- j. Melakukaan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan
- k. Menerima laporan dari Tim PPI dan membuat laporan kepada Direktur
- l. Berkoordinasi dengan unit terkait lain

- m. Memberikan usulan kepada Direktur untuk pemakaian antibiotika yang rasional di rumah sakit berdasarkan hasil pantuan kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika
  - n. Menyusun kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
  - o. Turut menyusun kebijakan clinical governance and patient safety
  - p. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodic mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit
  - q. Memberi masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI
  - r. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi
  - s. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur/ monitoring surveilans proses
  - t. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- ❖ Kelompok jabatan fungsional di lingkungan BLUD RSUD mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan kualifikasi dan keahlian;
  - ❖ Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Direktur BLUD RSUD;
  - ❖ Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai, struktur organisasi BLUD RSUD Kabupaten Manggarai diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 sub bagian yaitu:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan diklat;

- 3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- c. Bidang Keuangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:
  - 1) Seksi Perbendaharaan dan Anggaran
  - 2) Seksi Akuntansi dan Verifikasi
- d. Kepala Bidang Pelayanan Medis terdiri 2 (dua) seksi yaitu:
  - 1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Rawat Inap
  - 2) Seksi Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan
- e. Kepala Bidang Penunjang Medik terdiri 2 (dua) seksi yaitu:
  - 1) Seksi Penunjang Medis
  - 2) Seksi Penunjang Non Medis
- f. Kepala Bidang Keperawatan membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
  - 1) Seksi SDM dan Logistik Keperawatan
  - 2) Seksi Asuhan Etik dan Mutu Keperawatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
  1. Komite PPI (Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi)
  2. Komite Medik
  3. Komite Keperawatan

Adapun bagan struktur organisasi BLUD RSUD dr. Ben Mboi tercantum dalam lampiran.

#### **1.4. BLUD RSUD dr. Ben Mboi Dalam Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manggarai**

1. Letak Geografis
  - a. Keadaan Geografis  
Batas- batas wilayahnya, yaitu:
    1. Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur
    2. Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat
    3. Utara berbatasan dengan Laut Flores
    4. Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.
  - b. Administrasi pemerintahan  
Dari aspek administrasi pemerintahan, Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 Kecamatan yang meliputi 145 Desa dan 26 Kelurahan.
2. Keadaan Demografi  
Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2020 sejumlah 342.908 jiwa (*BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020*)
3. Sumber Daya Manusia



Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang ada, sangat berpengaruh pada kinerja rumah sakit. Jumlah tenaga relatif mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, namun karena berbagai keterbatasan masih terdapat kekurangan pada beberapa jenis tenaga seperti dokter spesialis. Pada tabel 1.1 berikut dapat dilihat ketersediaan SDM BLUD RSUD dr. Ben Mboi.

**Tabel 1. 1**  
**Ketersediaan SDM BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021**

No	Jenis Pendidikan	Golongan					Jabatan					Status Kepegawaian							Total
		I	II	III	IV	Jml	Es. II	Es. III	Es. IV	JFU/JFT	Jml	PNS /CPNS	THL	Tenaga Kesehatan Non ASN	TPK	TPPK	Internship	Tenaga Keb Khusus	
1	2	3		5	6	7= (3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13	14	15	16	17	18	19	19=(13+14+15+16+17+18+19)
1	Magister Kesehatan	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Magister Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1	-	-	-	1
3	Dokter Spesialis/S2 Umum	-	-	4	3	7	-	-	-	7	7	7	-	5	-	-	-	-	12
4	Dokter Umum	-	-	9	4	13	-	1	2	10	13	13	-	8	-	-	-	-	21
5	Dokter Gigi	-	-	3	1	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	4
6	Ners/S.Kep	-	1	13	6	20	-	1	2	17	20	20	4	-	2	5	-	5	36
7	SKM	-	-	6	1	7	-	-	1	6	7	7	-	-	1	-	-	-	8
8	Apoteker	-	-	5	3	8	-	-	1	7	8	8	-	-	-	-	-	-	8
9	S1 Farmasi	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2
10	S1 Fisioterapi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	3
11	S1 Gizi	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	1	3
12	Sarjana Non Kes	-	-	13	1	14	-	2	2	10	14	14	2	-	1	-	-	3	20
13	D IV Kebidanan	-	-	8	-	8	-	-	-	8	8	8	-	-	-	2	-	-	10
14	D IV Keperawatan	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
15	D IV Analis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
16	D IV Rekam Medik	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
17	D III Keperawatan	-	4	111	-	115	-	-	1	114	115	115	21	-	-	19	-	2	157

18	D III Kebidanan	-	11	23	-	34	-	-	-	34	34	34	-	-	1	5	-	8	48
19	D III Fisioterapi	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2
20	D III Farmasi	-	2	6	-	8	-	-	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-	8
21	D III Teknik Gigi	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
22	Akademi Kesehatan Gigi	-	-	5	-	5	-	-	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	5
23	Akademi Kesehatan Lingkungan	-	-	3	-	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	3
24	D III Gizi	-	-	7	-	7	-	-	-	7	7	7	-	-	-	-	-	-	7
25	Akademi Analisis Kesehatan	-	3	8	-	11	-	-	-	11	11	11	-	-	-	2	-	1	14
26	D III Rekam Medik	-	1	2	-	3	-	-	-	3	3	3	-	-	1	-	-	-	4
27	D III Refrasiologi Optisien	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
28	D III Radiografi	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2
29	D III Radiologi	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2
30	D III ElektroMedik	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2
31	D III Analisis Kesehatan	-	3	9	-	12	-	-	-	12	12	12	-	-	-	-	3	1	16
32	D III Non Kesehatan	-	3	1	-	4	-	-	-	4	4	4	-	-	6	-	-	-	10
33	D I Kebidanan	-	-	3	-	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	3
34	D I Teknologi Transfusi darah	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
35	SPAG (Sekolah Pembantu Ahli Gizi)	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
36	SPPH (Sekolah Pembantu Penilik Hygiene)	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
37	SMAK (Sekolah Menengah Analisis Kesehatan)	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
38	SMA/Setingkat		58	3		61	-	-		61	61	61	1		1	-	-		

		-			-				-					-				-	63
39	SMP	4	10	-	-	14	-	-	-	14	14	14	1	-	-	-	-	-	15
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>102</b>	<b>253</b>	<b>22</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>366</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>499</b>

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021

Dari segi jumlah dan kualitas sumber daya manusia pada BLUD RSUD dr. Ben Mboi sampai dengan saat ini belum mencukupi kebutuhan. Seiring dengan bertambahnya kapasitas tempat tidur (TT) pada pelayanan rawat inap, diperlukan penambahan tenaga dokter umum, perawat, bidan dan tenaga pendukung lainnya. Pada tahun 2021 BLUD RSUD dr. Ben Mboi memiliki 11 Dokter Spesialis dengan 7 jenis pelayanan yang terdiri dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 orang, Spesialis Anak 2 orang, Spesialis Obgyn 2 orang, Spesialis Bedah 2 orang, Spesialis Jantung 1 orang, Spesialis Anastesi 1 orang dan Spesialis Patologi Klinik 1 orang. Perencanaan BLUD RSUD dr. Ben Mboi kedepan diprioritaskan pada penambahan jenis pelayanan spesialis yang belum ada. Penambahan layanan spesialis juga menjadi salah satu syarat dalam kerjasama pelayanan dengan BPJS Kesehatan, antara lain diperlukan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik, Spesialis Radiologi, Spesialis Mata, Spesialis THT dan Spesialis Gigi.

4. Jenis Pelayanan dan Poli/Instalasi

**Tabel 1. 2 Jenis Pelayanan dan Instalasi Tahun 2020**

No.	JENIS PELAYANAN	POLI / INSTALASI	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pelayanan Gawat Darurat	Instalasi Gawat Darurat	
2	Pelayanan Operasi	Instalasi Kamar Operasi	
3	Pelayanan Intensive Care Unit	Instalasi ICU	
4	Pelayanan Bersalin	Kamar Bersalin (VK)	
5	RAWAT JALAN		
1	Pelayanan Gigi Dan Mulut	Klinik Gigi Dan Mulut	
2	Pelayanan Anak	Klinik Anak	
3	Pelayanan Bedah	Klinik Bedah	
4	Pelayanan Konsultasi Gizi	Klinik Gizi	
5	Pelayanan Penyakit Dalam	Klinik Penyakit Dalam	
6	Pelayanan Obstetri dan Ginekologi	Klinik Kandungan	
7	Pelayanan Mata	Klinik Mata	
8	Pelayanan THT	Klinik THT	
9	Pelayanan VCT	Klinik VCT	
10	Pelayanan Bayi Sehat dan Imunisasi	Klinik bayi sehat dan Imunisasi	
11	Pelayanan Jantung	Klinik Jantung	
12	Pelayanan Umum	Klinik Umum	
13	Pelayanan Hemodialisa	Unit hemodialisa	
6	RAWAT INAP		
1	Pelayanan Penyakit Dalam	Ruang Perawatan Melati	
2	Pelayanan Obstetri Dan Ginecology	Ruang Nifas/Anggrek	
3	Pelayanan Penyakit Bedah	Ruang Perawatan Bedah/Dahlia	
4	Pelayanan Perawatan VIP	RUANG VIP A	
5	Pelayanan Perawatan VIP	Ruang VIP B	
6	Pelayanan Penyakit Anak	Ruang Anak/Teratai	
7	Pelayanan Perawatan Umum	Ruang Perawatan Kelas I Utama	
8	Pelayanan Perawatan Neonatus	Ruang Perawatan Neonatal	
7	PENUNJANG MEDIK		
1	Pelayanan Radiologi	Instalasi Radiologi.	
2	Pelayanan Laboratorium	Instalasi Laboratorium	
3	Pelayanan Obat, Alkes dan Bahan Habis Pakai	Instalasi Farmasi	

	4	Pelayanan Fisioterapi	Instalasi Rehabilitasi Medik	
	5	Pelayanan Darah	Bank Darah	
8	PENUNJANG NON – MEDIK			
	1	Pelayanan Laundry/ Linen	Laundry (Linen)	
	2	Pelayanan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Instalasi Pemeliharaan Sarana	
	3	Pelayanan Gizi	Instalasi Gizi	
	4	Pelayanan Mobil Ambulance	AMBULANCE	
	5	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Pemulasaran Jenazah	
	6	Pelayanan Pengendalian Limbah dan Penyediaan Air bersih.	Sanitasi	

Sumber: BLUD RSUD dr Ben Mboi 2021

#### 5. Sarana dan Prasarana

##### ➤ Jenis dan Luas Gedung

Bangunan BLUD RSUD dr. Ben Mboi menempati areal tanah seluas 26.845 m<sup>2</sup>. Jenis dan luas Gedung di BLUD RSUD dr. Ben Mboi tahun 2020 seperti terlihat pada tabel 1.3

**Tabel 1. 3**  
**Jenis dan Luas Gedung BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021**

NO.	JENIS GEDUNG	LUAS ( m <sup>2</sup> )
1	Poliklinik (2 lantai)	1.008 m <sup>2</sup>
2	Apotik Pelengkap	96 m <sup>2</sup>
3	Logistik	324 m <sup>2</sup>
4	IGD (2 lantai)	720 m <sup>2</sup>
5	R. Pertemuan	63 m <sup>2</sup>
6	Pos Satpam	7.04 m <sup>2</sup>
7	Instalasi Farmasi, Gudang Farmasi & Kantor	1.410 m <sup>2</sup>
8	Jenasah	57 m <sup>2</sup>
9	Genset Lama	80 m <sup>2</sup>
10	Genset Baru	20 m <sup>2</sup>
11	Tangki Minyak	11 m <sup>2</sup>
12	UTD	136 m <sup>2</sup>
13	Gedung Instalasi Radiologi, Fisiotherapi & Laboratorium (3 lantai)	1.185 m <sup>2</sup>
14	Ruangan Oksigen	133 m <sup>2</sup>
15	Rekam Medik	105 m <sup>2</sup>
16	Kelas I Utama	281 m <sup>2</sup>
17	Ruang Operasi & ICU (2 lantai)	980 m <sup>2</sup>
18	Ruangan Tunggu ICU	21 m <sup>2</sup>
19	Ruang Rawat Inap Kelas 1, 2 dan 3 Penyakit Dalam (3 lantai)	1.452 m <sup>2</sup>
20	Ruang Anggrek	360 m <sup>2</sup>
21	Neo & VK	162 m <sup>2</sup>



22	Dahlia/R.bedah	385 m2
23	Ruang Rawat Inap Perawatan Anak	1.455 m2
24	Gedung Nifas	1.095 m2
25	VIP A	292 m2
26	VIP B (2 lantai)	584 m2
27	Gedung CSSD, IPSRS dan Laundry	1.470 m2
28	Instalasi Gizi (Dapur)	156 m2
29	Dapur Kompor Gas	16 m2
30	Selasar	1.687 m2
31	IPAL	48 m2
32	PPI	12,5 m2
33	Insenerator	30 m2

Sumber: Data KIB BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2020

Saat ini sedang dilakukan renovasi dan penambahan bangunan baru, serta masih akan berlanjut untuk menambah kapasitas ruang maupun kenyamanan ruang pelayanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien, keluarga pasien maupun pemberi pelayanan di BLUD RSUD dr. Ben Mboi.

### 1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja tahun 2021 diukur dan dinilai sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Rencana Kinerja tahun 2021 merupakan jabaran dari Rencana Strategis BLUD RSUD dr Ben Mboi tahun 2016-2021. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kerja menggambarkan dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 BLUD RSUD dr. Ben Mboi Dalam Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manggarai
- 1.5 Sistematika Penyajian

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021
- 2.2 Tujuan Organisasi
- 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

## **BAB III AKUNTABILITAS KEUANGAN**

- 3.1. Capaian Kinerja BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021
- 3.2. Akuntabilitas Keuangan

## **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

## **LAMPIRAN**

1. Matriks Rencana Strategis 2016-2021
2. Rencana Aksi Tahun 2021
3. Rencana Kinerja Tahunan 2021
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Perubahan disetiap bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang terjadi di Indonesia saat ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dan diabaikan. Perkembangan situasi dan kondisi yang penuh tantangan dan ketidakpastian akibat perubahan yang sering terjadi khususnya menyangkut segi kepatuhan kepada hukum, hidup secara berkeadilan, rasa aman, kehidupan politik dan ekonomi serta kehidupan berbudaya maupun akibat pengaruh globalisasi yang sedang berlangsung secara universal, mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Perubahan-perubahan tersebut tentunya berpengaruh terhadap keberadaan setiap organisasi di Indonesia khususnya di BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BLUD RSUD dr. Ben Mboi telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini.

Uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Renstra BLUD RSUD dr. Ben Mboi telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan. Secara ringkas Renstra tersebut dapat gambarkan dalam Visi dan Misi yang telah dibuat.

Analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas, fungsi dan visi Kabupaten Manggarai yang tertuang dalam Renstra, BLUD RSUD merumuskan cita-cita rumah sakit dalam bentuk visi. Penetapan visi sebagai bagian dari Rencana Strategis yang harus dijalankan. BLUD RSUD dr. Ben Mboi memiliki visi yaitu **“Menjadi Rumah Sakit Terdepan Dalam Pelayanan dan Pendidikan”**

Visi ini mengandung makna menjadi rumah sakit yang selalu menjadi terdepan diantara rumah sakit lainnya dalam hal pelayanan dan pendidikan. Pelayanan yang terdepan diwujudkan dengan pelayanan yang profesional, unggul, tanggung jawab dan inovatif. Pendidikan yang terdepan dimaksudkan bahwa rumah sakit mempunyai cita-cita menjadi rumah sakit unggulan dalam hal pendidikan kesehatan dengan memberikan kualitas pendidikan yang optimal. Dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan menjadi rancangan dalam 5 tahun mendatang,

tidak terlepas dari harapan tercapainya visi. Dalam mewujudkan visi maka diperlukan penetapan misi sebagai pernyataan untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai di masa mendatang. Misi yang telah ditetapkan dalam pedoman pola tata kelola BLUD RSUD dr. Ben Mboi yaitu sebagai berikut:

1. **Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pelanggan**  
Misi ini mengandung arti bahwa dalam mewujudkan visi menjadi rumah sakit dengan pelayanan dan pendidikan terdepan, strategi rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pelayanan yang bermutu adalah pelayan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan memberikan hasil yang optimal untuk kepuasan pelanggan.
2. **Meningkatkan SDM dan fasilitas rumah sakit**  
Dalam misi ini mengandung arti bahwa dalam mewujudkan visi rumah sakit menjadi rumah sakit dengan pelayanan dan pendidikan terdepan dibutuhkan dukungan dari sumber daya yang optimal. Sumber daya ini termasuk didalamnya adalah sumber daya manusia serta fasilitas rumah sakit yang harus disiapkan dan ditingkatkan lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar dapat mendukung kinerja pelayanan rumah sakit.
3. **Menyelenggarakan manajemen rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel**  
Misi ini mengandung arti bahwa diperlukan tata pengelolaan manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel. Misi ini kemudian diwujudkan dalam tata kelembagaan rumah sakit. Efektif berarti sasaran yang hendak kita tuju tepat sasaran, efisien berarti tepat guna dan akuntabel berarti program dan kegiatan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.2. Tujuan Organisasi BLUD RSUD dr. Ben Mboi

BLUD RSUD dr Ben Mboi merupakan Organisasi Perangkat daerah yang mempunyai tujuan lima tahun ke depan dan harus dapat diukur. Tujuan tersebut berupa tujuan program, Sasaran dan indikator seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator BLUD RSUD di Ben Mboi**

No	Tujuan Program	Sasaran Program	Indikator
1	Meningkatkan mutu pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi sebagai Rumah Sakit Rujukan Tipe C dan Rujukan Regional	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	- IKM - % Capaian pelaksanaan pelayanan sesuai SPM
2	Meningkatkan pengelolaan keuangan	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan

Dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu untuk mencapai tujuan, sasaran dan sesuai indikator perlu diamalkan oleh setiap karyawan. Budaya kerja yang dikembangkan oleh BLUD RSUD dr. Ben Mboi diwujudkan melalui nilai:

**PUTIH**

- P : Profesional  
 U : Unggul  
 T : Tanggung Jawab  
 I : Inovatif  
 H : Humanis

Nilai - nilai tersebut diimplementasikan melalui :

1. Praktik keteladanan oleh pimpinan organisasi.
2. Penciptaan sistem organisasi dan teknologi yang dapat mengarahkan individu dalam organisasi untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang baru.
3. Nilai-nilai organisasi benar-benar dimengerti dan dihayati agar dapat menjiwai dan melandasi setiap kegiatan dan pelayanan yang diberikan.

**2.3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama BLUD RSUD dr Ben Mboi tahun 2021 tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Validator
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit.	a. KM	Angka hasil survey atas pelayanan BLUD	Kabid Yanmed	Cirskur ELUD	Bag. Organisasi
		b. Persentase capaian pelaksanaan pelayanan sesuai SPM	$\frac{\text{Realisasi pelayanan sesuai SPM}}{\text{Target pelayanan sesuai SPM}} \times 100$	Kabid Yanmed	Cirskur ELUD	Bag. Organisasi
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan BLUD yang akuntabel	Opirlap keuangan BLUD	Opin atas akuntansi-1	Kabid Keu	Cirskur ELUD	Bag. Organisasi

Sumber: BLUD RSUD dr Ben Mboi 2021

**2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud komitmen antara penerimaan dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yang merupakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi seperti tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3**  
**Perjanjian Kinerja BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	IKM Persentase capaian pelaksanaan pelayanan sesuai SPM	100% 100%
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini lap keuangan	WTP

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja BLUD RSUD dr. Ben Mboi adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Tahun 2021 terlihat dalam tingkat pencapaian yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perhitungan persentase pencapaian pengukuran kinerja sebagai berikut.

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja baik.

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \text{Rencana} - \frac{(\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

#### 3.1. Capaian Kinerja BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Bagan 3.1.



138

Proses pengukuran Kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator Kinerja yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PK (Pengukuran Kinerja). Perjanjian Kinerja tahun 2021, telah menetapkan beberapa target pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Skala Kategori Peringkat Kinerja**

No.	Interval Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	100	Memuaskan
2.	85 99	Sangat Baik
3.	70 84	Baik
4.	50 69	Cukup
5.	> 50	Kurang

Capaian Kinerja BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2021 BLUD RSUD dr. Ben Mboi melaksanakan 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja. Proses pengukuran kinerja melalui penetapan indikator kinerja kegiatan secara kuantitatif dan kualitatif yang dapat dilihat pada lampiran Format PK (Pengukuran Kinerja) sebagaimana telah ditetapkan. Pencapaian kinerja kegiatan secara rinci tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Capaian Sasasaran Strategis 1 Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit dan Perbandingannya dengan capaian tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Sat.	Thn 2020		%	Thn 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
IKM	%	100	80,93	80,93	100	80,19	80,19
% Capaian Pelaksanaan Pelayanan Sesuai SPM	%	100	65	65	100	72,69	72,69
<b>RATA-RATA</b>				<b>72,96</b>			<b>76,44</b>



<b>KATEGORI</b>	<b>BAIK</b>	<b>BAIK</b>
-----------------	-------------	-------------

Rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) indikator sasaran pada tahun 2021 di atas adalah **76,44%** dengan kategori **BAIK**. Capaian tersebut naik sebesar 3,48% jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai **72,96%** dengan kategori **BAIK**. Untuk rincian analisis capaian setiap indikator kinerja, diuraikan sebagai berikut :

a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Khusus untuk Pelayanan Kesehatan, Survey IKM diukur berdasarkan kualitas layanan pada 17 (tujuh belas) ruang perawatan yang dijalankan oleh BLUD RSUD dr. Ben Mboi. Survey IKM tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan karakteristik layanannya yang langsung berhadapan dengan masyarakat selaku pengguna jasa. Sebaran jumlah masyarakat pengguna jasa yang membutuhkan layanan dari setiap produk layanan pada BLUD RSUD dr. Ben Mboi pada umumnya merata pada ketujuh belas ruang perawatan sehingga ditetapkan sebagai unit survey. Pada tahun 2021 survey kepuasan dilakukan secara internal dengan metode survey yang terfokus pada jenis pelayanan serta manajemen administrasi. Secara keseluruhan nilai total IKM pada unit pelayanan kesehatan (BLUD RSUD) tahun 2021 adalah **80,19%** dari target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja **100%** dengan capaian 80,19% maka termasuk dalam kategori **BAIK**. Realisasi IKM sebesar 80,19% tahun 2021 ini menurun sebesar **0,74%** dari tahun 2020 yang mencapai **80,93%**.

Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 80,19% belum mencapai target 100% di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena :

- Belum mudahnya prosedur pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya
- Waktu pelayanan yang belum cepat dan tepat
- Belum sesuai biaya/tarif pelayanan
- Belum optimalnya penyampaian pengaduan, saran dan masukan terhadap keluhan pelayanan yang diterima

b. Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Pelayanan Sesuai SPM

Berdasarkan data capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, BLUD RSUD dr. Ben Mboi memiliki 21 jenis pelayanan dengan 90 Indikator Standar Pelayanan Minimal. Dari 21 jenis layanan, terdapat 12 jenis layanan dengan 22 indikator layanan yang belum tercapai. Jenis layanan dengan indikator yang belum tercapai adalah Pelayanan Gawat Darurat yang disebabkan karena target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada layanan Instalasi Gawat Darurat. Selanjutnya, jenis layanan yang belum mencapai target adalah Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Intensif, Pelayanan Persalinan Perinatologi dan KB, Lab. Patologi Klinik, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Farmasi, Transfusi Darah, Pelayanan Pengelolaan Limbah, Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS, Pelayanan

PPI. Indikator pelayanan SPM sebesar 72,69% belum mencapai target 100% pada tahun 2021, hal ini dikarenakan :

- 1) Sarana dan prasarana pendukung belum sesuai dengan kebutuhan setelah penambahan gedung baru yaitu : listrik, air bersih, sistem pembuangan air limbah.
- 2) Jumlah dan kualitas sumber daya manusia belum sesuai kebutuhan.  
Dari segi jumlah, penambahan tempat tidur membutuhkan tambahan dokter umum, perawat, bidan dan tenaga pendukung lainnya. Belum ada Dokter Spesialis Radiologi, Spesialis Rehabilitasi Medik, Spesialis Gigi (sedang pendidikan) yang menjadi syarat dalam kerjasama pelayanan BPJS Kesehatan.
- 3) Tingkat kepuasan pelanggan (pasien/pengunjung) belum mencapai standar
- 4) Sistem Manajemen RS belum berjalan baik (Manajemen SDM, Manajemen Logistik/Obat, Manajemen Mutu)
- 5) Sebagai , tingkat kemandirian keuangan belum optimal.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit dan Perbandingannya dengan Target Akhir Renstra 2016-2021**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI THN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA 2016-2021	CAPAIAN (%)
IKM	80,19	100	80,19
% Capaian Pelaksanaan Pelayanan Sesuai SPM	72,69	100	72,69
<b>Rata-rata</b>			76,44
<b>KATEGORI</b>			<b>BAIK</b>

Realisasi dari indikator sasaran tersebut diatas jika dibandingkan target akhir Renstra 2016-2021, maka capaian **76,44 %** termasuk dalam kategori **BAIK**.

**Tabel 3. 4**  
**Capaian Sasaran 2**  
**Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan perbandingannya dengan capaian tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Sat.	Thn 2020		%	Thn 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Opini Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	100	WTP	WDP	90
<b>RATA-RATA</b>				<b>100</b>			<b>90</b>
<b>KATEGORI</b>				<b>MEMUASKAN</b>			<b>SANGAT BAIK</b>

Opini WDP atas Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Ben Mboi merupakan opini atas laporan keuangan tahun 2020. Untuk tahun 2021, Auditor Independent belum melakukan audit atas laporan keuangan TA. 2021

Berdasarkan laporan auditor independent (KAP Wartono & Rekan) atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2020 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan BLUD RSUD dr. Ben Mboi. Realisasi Opini WDP ini diharapkan meningkat menjadi WTP untuk pemeriksaan di tahun-tahun selanjutnya.

### 3.2. Akuntabilitas Keuangan

#### A. Target dan Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal

**Tabel 3. 5**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021**

No	Urusan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	%
1.	<b>Belanja Operasi</b>	<b>74.455.709.921</b>	<b>70.470.020.339</b>	<b>3.985.689.582</b>	<b>95%</b>
	Belanja Pegawai	26.551.935.543	26.249.465.514	302.470.029	99%
	Belanja Barang dan Jasa	47.903.774.378	44.220.554.825	3.683.219.553	92%
2.	<b>Belanja Modal</b>	<b>36.765.376.656</b>	<b>36.299.531.304</b>	<b>465.845.352</b>	<b>99%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>111.221.086.577</b>	<b>106.769.551.643</b>	<b>4.451.534.934</b>	<b>96%</b>

#### B. Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai 3 program di BLUD RSUD dr. Ben Mboi seperti tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3. 6**  
**Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Program Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sumber Daya Aparatur	33.157.554.480	32.690.820.259	98,59
	b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.041.604.294	970.026.240	93,13
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.021.927.803	73.108.705.144	94,92
<b>TOTAL</b>		<b>111.221.086.577</b>	<b>106.769.551.643</b>	<b>96,00</b>

Sumber : BLUD RSUD dr Ben Mboi TA. 2021

#### C. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

**Tabel 3. 7**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran Program Strategis			Ket
		Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	76,44	34.199.158.774	33.660.846.499	98,43	Tidak Efisien
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel	90,00	77.021.927.803	73.108.705.144	94,92	Tidak Efisien
<b>Rata-Rata Sasaran 1 + 2</b>	<b>83,22</b>	<b>111.221.086.577</b>	<b>106.769.551.643</b>	<b>96,00</b>	Tidak Efisien

## BAB IV PENUTUP


### 4.1. Kesimpulan

BLUD RSUD dr. Ben Mboi merupakan sarana pelayanan publik di bidang kesehatan dalam upaya menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang berdampak terhadap kualitas hidup manusia, sehingga mempengaruhi kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik dan perilaku masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Organisasi Perangkat daerah BLUD RSUD dr. Ben Mboi berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja, maupun Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan dengan persentase capaian Anggaran APBD (96,00%) dengan Kategori **SANGAT BAIK**. Berdasarkan pengukuran kinerja BLUD RSUD dr. Ben Mboi tahun 2021 dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja capaiannya sebesar **83,22%** dengan kategori **BAIK**.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum belum memenuhi target telah ditetapkan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa BLUD RSUD dr. Ben Mboi menetapkan 2 sasaran strategis yang akan diwujudkan/dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA BLUD RSUD dr. Ben Mboi Tahun 2021.

Ruteng, 04 Februari 2022

Direktur RSUD dr. Ben Mboi,  
  
dr. Oktavianus Y. Ampur, SpB  
Pembina, IV/A  
NIP: 19760130 200312 1 007

## LAMPIRAN

**MATRIKS RENSTRA  
BLUD RSUD dr. BEN MBOI KAB. MANGGARAI  
TAHUN 2016-2021**

MISI : Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan

No.	Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan						Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Penanggung jawab
	Uraian	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kebijakan	Program	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan mutu layanan BLUD RSUD dr. BEN MBOI sebagai RS tipe C dan RS rujukan regional	Persentase tingkat Kepuasan Pelanggan	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	a. IKM	80%	85%	90%	95%	100%	100%	1. Pembangunan Gedung: Rawat Inap Kelas III (Ruangan Perawatan Anak), Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pengadaan bahan-bahan Logistik Rumah sakit, Perijinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Penglon dan Bahan Nuklir.	Program pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana RS	Direktur
											2. Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan dan Jenasah	Program PeKemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
											3. Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung Rawat Jalan, Pemasangan Kanopi Kamar Jenasah, Kendaraan Operasional (Roda 4 & Roda 2), Peralatan Kantor (CCTV, Mesin cetak Pengunjung, Hepafiler)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	

				b. Persentase capaian pelaksanaan pelayanan sesuai SPM	84%	88%	92%	96%	100%	100%	1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 2. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Standar Pelayanan Minimal	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Bidang Yamned, Bidang Keperawatan, Bidang Penunjang medik
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan BLUD	Opini laporan keuangan BLUD	Mewujudkan pengelolaan keuangan BLUD yang akuntabel	Opini lap keuangan BLUD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta peningkatan pendanaan Rumah Sakit	Bidang Keuangan

Ruteng, 08 Januari 2020

Direktur BLUD RSUD dr. Ben Mboi

**dr. Imaculata Veronika Djelulut, M.Kes**  
Pembina Utama Muda,IV/c  
NIP. 196904271999102001



RENCANA AKSI PERUBAHAN																																										
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																																										
KADUPATEN MANGGARAI																																										
SATUAN KERJA PERANGKAT		: BLUD RSUD dr. Ben Mboi																																								
TAHUN ANGGARAN		: 2021																																								
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN																												
			Satuan	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	KET																								
																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3	4					5	6	6	6	9	10	11												12																
1.	Meningkatnya mutu pelayanan di Rumah sakit	1.1 IKM	100%	-	-	-	100%	PROGRAM :																																		
		1.2 Persentase capaian pelaksanaan pelayanan sesuai SPM	100%	25%	25%	25%	25%	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																																		
								KEGIATAN :																																		
								1 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 Tahun		Melaksanakan pelayanan yang bersumber dari anggaran RBA	49.530.065.076	BLUD RSUD dr. Den Mboi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								PROGRAM :																																		
								2. Pemerluan Upaya Kesehatan Perorangan dan																																		
								KEGIATAN :																																		
								1 Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun		Pembangunan Gedung Rawat Inap Buah dan Rawat Inap Isolasi, Pengadaan Alat Kesehatan	32.694.227.156	BLUD RSUD dr. Ben Mboi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								2 Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun		Terlaksananya Akreditasi GNARG	114.800.000	BLUD RSUD dr. Den Mboi																												√
								3 Penerbitan ijin RS kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penerbitan ijin RS kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun		Pelayanan Rujukan dan Pelayanan Jenazah	348.527.324	BLUD RSUD dr. Ben Mboi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

								PROGRAM :																				
								3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																				
								KEGIATAN :																				
								1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	924.627.294	BLUD RSUD dr. Ben Mboi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								2 Pengebangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pengebangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Pelatihan Tenaga Kesehatan	116.977.000	BLUD RSUD dr. Den Mboi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan BLUD yang akuntabel	Opini Laporan	WIP	100%	-	-	-	PROGRAM :																				
								1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
								KEGIATAN :																				
								1 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 Tahun	Terlaksananya Audit Keuangan BLUD	49.000.000	RI IUD RSUD dr. Ben Mboi	√														

Ruteng, 23 November 2021  
Direktur BLUD RSUD dr. Ben Mboi

**dr. Immaculata Veronika Djelulut, M.Kes**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690427 199910 2 001

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BLUD RSUD dr. Ben Mboi  
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	a.	IKM	100%
		b.	Persentase capaian pelaksanaan pelayanan sesuai SPM	100%
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan BLUD yang akuntabel		Opini Laporan Keuangan BLUD	WTP

RUTENG, 23 NOVEMBER 2021

Direktur BLUD RSUD dr. Ben Mboi

dr. Imaculata Veronika Djelulut, M.Kes  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690427 199910 2 001

Lamp. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BLUD RSUD dr. Ben Mboi  
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	a.	IKM	100%
		b.	Persentase capaian pelaksanaan pelayanan sesuai SPM	100%
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan BLUD yang akuntabel		Opini Laporan Keuangan BLUD	WTP

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77.021.927.803	APBD-P
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.157.554.480	APBD-P
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.041.604.294	APBD-P
JUMLAH		111.221.086.577	APBD-P

RUTENG, 23 NOVEMBER 2021

BUPATI MANGGARAI,

Direktur BLUD RSUD dr. Ben Mboi

HERYBERTUS G.L. NABIT, SE, MA


dr. Imaculata Veronika Djelulut, M.Kes  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690427 199910 2 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BLUD RSUD dr. BEN MBOI  
TAHUN ANGGARAN : 2021 (PERUBAHAN)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RELISASI	%		
1	2	3	4	5	6		
1.	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	a	IKM	100 %	80,19	80,19	
		b	Persentase capaian pelaksanaan pelayanan sesuai SPM	100 %	72,69	72,69	
		Rata-rata					76,44
		Kategori					BAIK
		Kode					
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan BLUD yang akuntabel		Opini Laporan Keuangan BLUD	WTP	WDP	90	
		Rata-rata					90
		Kategori					SANGAT BAIK
		Kode					
RATA-RATA SASARAN 1 DAN 2					83,22		
KATEGORI					BAIK		
KODE							
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.	REALISASI	%		
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77.021.927.803	APBD-P	40.975.113.561	53,20		
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.157.554.480	APBD-P	6.493.777.089	19,58		
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.041.604.294	APBD-P	579.831.800	55,67		
JUMLAH		111.221.086.577	APBD-P	48.048.722.450	43,20		

RUTENG, 04 Februari 2022

Direktur RSUD dr. Ben Mboi,  
  
 dr. Oktavianus Y. Ampur, SpB  
 Pembina, IV/A  
 NIP: 19760130 200312 1 007